

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Konteks Penelitian**

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan yang menjadi pemenuh keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah<sup>1</sup>, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 38:



Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

<sup>2</sup> QS. Ar-Ra'd (13): 38.

Terbentuknya keluarga dimulai dengan adanya perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, adanya lembaga perkawinan merupakan suatu ketentuan pokok bagi umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan

Perkawinan dalam istilah ilmu fiqh klasik berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *inkah* atau *tazwij*.

Para *ulama' muta'akhirin* berupaya menjelaskan dan meluaskan arti kawin, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisinya adalah “Kawin ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya”.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>4</sup>

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan hak isteri dan

---


<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13.

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 4.

sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.<sup>5</sup>

Melaksanakan perkawinan merupakan suatu ibadah, hal ini sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatas. Perkawinan merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Islam, maka perkawinan harus dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam pandangan Islam, disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>6</sup> Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>7</sup>

Dalam syari’at Islam, batas umur untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak pernah memberikan batasan secara definitif mengenai usia perkawinan seseorang. Al-Qur’an dan hadits hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas umur, sehingga batasan

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1986) , 96.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 41.

<sup>7</sup> QS. an-Nur (24): 32.

perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melukai syarat yang telah ditentukan, serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial di mana hukum itu akan diundangkan.<sup>8</sup>

Dalam hal usia seperti dikutip oleh A. Rahmad Rosyadi: Hukum Islam, yaitu bahwa Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya.<sup>9</sup>

Para Fuqaha' berbeda pendapat dalam menentukan perkawinan gadis dibawah umur. As-Syafi'i berpendapat bahwa anak perempuan yang belum dewasa tidak boleh kawin hingga ia cukup dewasa dengan seizin walinya, agar anak perempuan nantinya tidak terjatuh pada hal-hal yang kurang baik seperti kurang tanggung jawabnya suami pada istri. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi anak perempuan tersebut setelah balig diberi hak khiyar.<sup>10</sup>

Di Indonesia sendiri batasan-batasan umur dalam perkawinan telah dtentukanr dalam Pasal 7 Ayat(1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi; “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.<sup>11</sup>

Batasan umur dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang, akan tetapi banyak pemuda-pemudi yang melakukan perkawinan padahal umur salah satu pasangan atau

---

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Bulan Bintang , 1993), 40-41.

<sup>9</sup> A. Rahmat Rosyadi Soeroso, *Dasar Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1986 ), 92.1

<sup>10</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Da>r al-Fat }, 1990), 244.

<sup>11</sup> *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, Cet I, 2007), 5.

keduanya belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya dikarenakan hamil di luar kawin, untuk menyikapi perkara tersebut pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah batas yang ditentukan Undang-undang diwajibkan memiliki surat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama setempat. Sementara itu surat dispensasi kawin dapat diperoleh melalui pengajuan permohonan dispensasi kawin yang kemudian dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama setempat. Selanjutnya dalam proses persidangannya akan muncul beberapa masalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena tidak semua permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh majelis Hakim. Hal tersebut dapat terjadi karena secara terstruktur belum ada peraturan tertulis mengenai alasan-alasan apa saja yang membolehkan pasangan dibawah umur untuk melakukan perkawinan. undang-undang hanya menjelaskan mengenai batasan umur perkawinan dan izin untuk melakukan perkawinan seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15. Dengan realitas tersebut, penulis ingin mendalami mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada pasangan yang akan melakukan perkawinan dibawah umur, jadi sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait PERTIMBANGAN MASLAHAH DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Perkara Nomor 338/PDT.P/2014/PA.Kab.Ked).

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat pada sasaran yang diharapkan, maka pokok-pokok permasalahan dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked?
2. Bagaimana pertimbangan masalah dalam penetapan dispensasi kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked?
2. Untuk mengetahui pertimbangan masalah dalam penetapan dispensasi kawin Perkara Nomor 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Ked.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran sebagai hasanah dalam bidang Hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat dalam hal dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

### **E. Telaah Pustaka**

Berikut ini adalah pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap karya ilmiah di perpustakaan STAIN Kota Kediri yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR KAWIN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2010)”, ditulis oleh Tho’at Iman Muttaqin. Skripsi ini mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hamil di luar kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dan bagaimana hukum Islam dan hukum positif menyikapi hamil di luar kawin tersebut.
2. Skripsi dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2008 Sampai Tahun 2009)”, ditulis oleh Hadi Laksono. skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pada anak dibawah dalam kasus antara tahun 2008 sampai tahun 2009. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai alasan-alasan dispensasi kawin dalam perkara tahun 2008 sampai 2009. Sedangkan skripsi yang saya teliti lebih fokus terhadap suatu perkara dimana dalam perkara tersebut akan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi yang selanjutnya akan ditinjau dari segi Agama Islam.
3. Skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (TAHUN 2008-2011)”, ditulis oleh Afifudin. Skripsi ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

khususnya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan dalam skripsi saya dijelaskan penyebab diajukannya dispensasi perkara no 338/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kediri.

4. Skripsi dengan judul “PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN ANAK DI BAWAH UMUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN (TAHUN 2009-2011)”, ditulis oleh M. Rizal Muhaimin EJ. Skripsi ini mengkaji tentang bentuk-bentuk pergaulan bebas yang terkait di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan dampaknya terhadap peningkatan dispensasi kawin.